UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM



STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR PERKARA 409/PID.B/2012/PN.BKL DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

LEVY OKTAVIANI NPM: B1A109074

> BENGKULU 2014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Success in achievement. While struggling is a must"
(Sukses adalah pencapaian. Sedangkan berjuang adalah kewajiban)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- > Allah SWT
- Kedua orang tua ku, Bapak Tharmizi, Amd. Pd, dan Mama Watinah.
- Kakakku Etrie Damayanti, S.K.M, dan adek-adekku, Ichi Purnamasari, Bintang Al Mustajab, Keponakanku Zakia Rameiza Kirani.
- Keluarga Besarku
- > Sahabatku Neli Sumarni, dan Ayu Sri Susanti.
- > Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang-Nya dan meridhoi segala hal di dalam hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul "STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR PERKARA 409/PID.B/2012/PN.BKL DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skiripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yan sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesainya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis juga berikan kepada :

- 1. M.Abdi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- 2. Dr. Antori Royan A. S.H., M. Hum.dan Ibu Ria Anggraeni Utami, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan berarti bagi penulisan skripsi ini, tanpa kebaikan hati beliau berdua skripsi ini tidak mungkin terwujud.

- 3. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H. dan Ibu Herlita Eryke, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi pembahas skripsi. Ditengah kesibukan beliau, penulis beruntung karena telah diberi kesempatan untuk diuji dan kemudian diberi masukan yang berharga oleh beliau.
- 4. Bapak Dr. Antori Royan A. S.H., M. Hum. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana, dan Ibu Herlita Eryke, S.H.,M.Hum. sebagai Sekretaris Program Studi pidana Fakultas Hukum Unib.
- 5. Pembimbing Akademik Ibu Herlita Eryke, S.H., M.Hum, terimakasih telah membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi untuk menyandang gelar sarjana.
- 6. Segenap staf pengajar serta seluruh dosen-dosen FH-UNIB, betapa beliau-beliau semua sangat berjasa terutama dalam memberi pemahaman atas ilmu hukum yang selama ini penulis pelajari. Pemikiran dan cara pandang penulis dalam melihat serta memaknai berbagai persoalan hukum dan sosial, sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Seluruh pengajar dan karyawan FH-UNIB, serta cleaning service di gedung FH penulis juga ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- 7. Kedua orangtua ku, Bapak Tharmizi, Amd. Pd, dan Ibu Watinah. terimakasih atas semua pengorbanannya selama ini untuk membesarkan, merawat dan memberi yang terbaik dalam hidup ku selama ini serta kasih sayang yang tulus kalian berikan.

- 8. Kakakku, Etrie Damayanti, dan adek-adekku, Ichi Purnamasari dan Bintang Al Mustajab, keponakanku Zakia Rameiza Kirani, yang selalu mendukung hingga terselesainya skripsi ini.
- 9. Sahabat-sahabatku, Irsan Pernando, Pak Azwis, Cristin Armelia, Ervi Yunita, Reka Putriyani, Mispera Haryanti, Putra Wijaya, Dahlia Oktarini, Syaputra, Andi Purnomo, Rodi Barlin Aspi, Beni Wijaya, Hervian Rusdianto, Retno Hadi Chandra, Alen Dana Dora, Agnes DME, Leonardo, Jayeng Kusumo.S, Hendra Hadiwijaya, Sigit Prasetyo, Ahmad Riyadi, Methalia, P.Roza, Okta Frengki, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebut satu-satu terkhusus teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009. Terima kasih atas penerimaan, canda tawa, dan dukungannya. Semoga selamanya.
- 10. Keluarga Besar Pondokan Desy, Ayah dan Mama Desy, Yurike Margaretha, Tri Utami, Jeanita Nawawi, Peppy Dwimenti, Yulisti Soraya Fadhilah, Oktari, Putri Azimah, Indah Purnamasari, Nova Maretha Sari, mbak Ela, terimakasih atas dukungan juga semangat yang kalian berikan hingga terselesaikannya skripsi ini, dan terimakasih telah menjadi keluarga keduaku.
- 11. Keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikan banyak motivasi untukku, terkhusus mendiang kakek dan nenek yang aku cintai.

12. Almamater ku UNIB

Semua pihak yang mustahil disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan berjasa, terimakasih. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Bengkulu, Januari 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Studi Kasus	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Studi Kasus	18
BAB II KASUS POSISI	21
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM	31
BAB IV RINGKASAN PUTUSAN	75
BAB V ANALISIS	76
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas	
Tindak Pidana Narkotika Nomor Perkara 409/PID.B/2012/PN.BKL	76

B. Analisis Terhadap Putusan Perkara Pidana Narkotika	
Nomor409/PID.B/2012/PN.BKL	85
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Dalam perkara pidana narkotika Nomor 409/PID.B/2012/PN.BKL majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, padahal ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl serta untuk mengetahui penerapan putusan bebas tindak pidana narkotika No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian studi kasus yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasai dan mengoleksi peraturan peundangundangan yang erat kaitannya dengan putusan bebas dalam putusan perkara pidana No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl, untuk melengkapinya sebagai bahan penunjang, diperlukan data yang bersifat wawancara. Setelah bahan hukum sekunder. dikumpulkan, selanjutnya diseleksi serta disempurnakan agar diperoleh kebenaran bahan hukum setelah lengkap diklasifikasikan kedalam susunan tertentu secara sistematis. Dalam perkara pidana narkotika Nomor 409/PID.B/2012/PN.BKL yang pada pertimbangan hukumnya bahwa adanya ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan nota tuntutan. Penerapan putusan bebas (Vrijspraak) yang dilakukan oleh majelis hakim perkara pidana No: 409/Pid.B/2012/PN.BKL tidaklah tepat. Majelis Hakim seharusnya memutus Terdakwa secara murni dari segala dakwaan/tuntutan pidana (ontslag van rechtvervolging), jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kata kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Narkotika

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.² Namun, jika

¹ Angga Paramita, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di pengadilan Negeri Surabaya*, UPN, Jawa Timur. Hal. 3

² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 100.

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan Narkotika bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi

-

³ Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Rahmi Dwi Astuti, Andi Seri Alam dan Muhadar, Jurnal Hukum, Hal. 4.

karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.⁴

Kasus penyalahgunaan Narkotika saat ini masih terus menghampiri Indonesia. Para produsen narkotika dari luar negeri bukan lagi menjadikan Indonesia sebagai jalur persinggahan, tetapi sebagai sasaran bisnis haram. Peningkatan peredaran narkotika semakin meningkat tajam, seiring dengan kenaikan jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkotika terlebih didorong oleh faktor harga jual yang tinggi, sehingga menjadikan peredaran gelap narkotika dianggap sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyatakan prevalensi penyalahgunaan Narkotika diproyeksikan naik 2,6 persen pada tahun 2013. Prevalensi penyalahgunaan narkotika diproyeksikan meningkat tiap tahun, pada tahun 2008 sebesar 1,99 persen, 2011 sebesar 2,23 persen, 2013 sebesar 2,56 persen, dan 2015 sebesar 2,80 persen. Sepanjang tahun 2012 Badan Narkotika Nasional Berhasil mengungkap 117 kasus Narkotika, dengan jumlah berkas perkara sebanyak 169 berkas, yang telah selesai disidik serta diserahkan kepada kejaksaan dan dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 87 LKN atau 74,52 persen. Dalam kurun waktu juli 2011 sampai dengan Desember 2012, sebanyak

⁴ Arif Gosita,1993, *Masalah Korban Kejahatan*,PT. Akademika Pressindo, Jakarta. Hal.

328 WNI di luar negeri terancam hukuman mati, dari jumlah tersebut 203 orang atau 61,89 persen terancam hukuman mati dengan dakwaan terkait tindak pidana narkotika. Sementara itu di Indonesia sebanyak 71 pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang memperoleh vonis hukuman mati, diantaranya sebanyak 20 orang warga negara Indonesia (WNI), dan warga negara asing (WNA) sebanyak 51 orang. ⁵

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika juga terjadi di Bengkulu, pada tahun 2012 Polda Bengkulu berhasil mengamankan 2 hektare lahan ganja pada Maret 2012 dan 1,5 hektare lahan ganja pada Mei 2012 di Kabupaten Rejang Lebong, dan yang terbaru pada Januari hingga Maret 2013, kepolisian berhasil menemukan 1.115 batang ganja yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Kasus narkoba di Bengkulu sepanjang Januari-Maret 2013 terdapat 68 kasus dengan 90 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini kasusnya masih diproses. Kasus terbanyak dilaporkan ke Polda Bengkulu sebanyak 28 kasus dengan jumlah tersangka 37 orang, diikuti Polres Bengkulu sebanyak 14 kasus dengan jumlah tersangka 22 orang.⁶

Hal yang menarik bagi penulis maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika terdakwa Yan Asri Bin (Alm) Tabrani diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang diketuai oleh M.Wachid Usman, S.H

⁵Tersedia pada, http://www.antarabengkulu.com/berita/catatan-akhir-tahun--peredaran-gelap-narkoba-masih-mengintai-indonesia, diakses pada tanggal 13 Juni 2013, Pkl.19:49. WIB

⁶Tersedia pada, http://www.metrotvnews.com/metronews/Kapolda-Akui-Tanah-diBengkulu-Cocok-untuk-Tanaman-Ganja, diakses pada tanggal 15 Juni 2013, pkl.14:31 WIB

yang pada pertimbangan hukumnya bahwa adanya ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan nota tuntutan, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan perbuatan Pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan didakwa melakukan perbuatan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat dakwaan kesatu yang diajukan Penuntut Umum tersebut bukanlah pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua yang melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara pengujian barang bukti Balai POM barang bukti berupa bentuk : Kristal warna : putih tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan perkara terdakwa Yan Asri merupakan splitsing dan berkas perkara Putra Irawadi dan Reza Yuliasman (berkas terpisah) yang masing-masing di dakwa Penuntut perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.⁷

Dalam perkara pidana narkotika Nomor 409/PID.B/2012/PN.BKL majelis hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, padahal ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika yang menyatakan :

"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000,000 (sepuluh miliar)".

_

⁷ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 8

Putusan bebas dalam perkara ini penulis beranggapan penuntut umum kurang profesional dan tidak maksimal dalam menyusun surat dakwaan maupun dalam membuktikan dakwaannya. Sedangkan Menurut Pasal 197 huruf (e) KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Ditengah gencar-gencarnya Pemerintah memerangi tindak pidana Narkotika, jika melihat pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika tersebut, sanksi pidananya memang berat, sehingga penulis berpendapat putusan bebas ini tentunya tidak mencerminkan tegaknya hukum dan akan menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum. Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun putusan bebas ini dikhawatirkan akan mencederai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dari latar belakang tersebut diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR PERKARA 409/PID.B/2012/PN.BKL DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU".

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl?
- 2. Apakah penerapan hukum dalam putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl
- b. Untuk mengetahui penerapan putusan bebas tindak pidana narkotika No
 : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

2. Manfaat:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian dan persembahan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana
- Secara praktis sebagai tambahan bahah referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi praktisi Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Studi Kasus

Studi Kasus adalah suatu pendekatan dalam meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁸

Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁹

2. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangandan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan

 9 Tersedia pada, http://faridaanastika.blogspot.com/2012/05/studi-kasus.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 Pkl. 10:21 WIB

 $^{^{8}}$ Marwan, 2009 , $\it Kamus \, Hukum, \, PT. \, Reality \, Publisher$, Surabaya. Hal. 579

(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). "jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.¹⁰

Mengenai putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai sesuatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut :¹²

a. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquital. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa "tidak dipidana". Bentuk putusan bebas diatur dalam pasal 191.

_

Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hal. 68

¹¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Hal. 326

¹² Ibid, Hal. 326-333

Pada asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim seperti berikut:

- 1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- 2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 14 Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia

-

¹³ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Hal. 217

¹⁴ M. Yahya Harahap, Op.cit, Hal. 965.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni:

- 1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- 3. Atas putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. ¹⁵

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht vervolging, diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

_

¹⁵ Ibid.

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum

c. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

3. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang. ¹⁶ Lebih lajut **M. Ridha Ma'roef** menyebutkan bahwa:

"Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant".¹⁷

 17 Hari Sasangka, 2003, $\it Narkotika \ dan \ Psikotropika \ Dalam \ Hukum \ Pidana$, Mandar Maju, Bandung, Hal.34

-

¹⁶ Marwan, Op. Cit, Hal. 447

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. 18

Istilah dari tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.¹⁹ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana . Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.²⁰ Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²¹

¹⁸ Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, Hal.64

¹⁹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.67

²⁰Chairul Huda, 2006 Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggugjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggugjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal.25

²¹ Ibid

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian studi kasus yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. ²²

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitan hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal, kerena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.²³

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis studi kasus karena penelitian studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang

 $^{^{22}}$ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, $\it Metode$ Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 10

²³ Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Garfika, Jakarta. Hal. 13

yang akan diselidiki, bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan yang nyata. Adapun definisi studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan".²⁴

2. Lokasi Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan hukum penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan kasus putusan bebas tindak pidana narkotika Nomor 409/Pid.B/2012/PN. Bkl ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan dokumen-dokumen, maka penelitian ini juga mengambil lokasi penelitian di perpustakaan dan tempat-tempat lain, dalam rangka mendukung bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.

3. Informan

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive* dengan alasan bahwa informan yang diambil berdasarkan pendidikan, pengetahuan,

-

²⁴ Robert K. Yin, 2002, Studi Kasus (Desain dan Metode), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 18

pengalaman, dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dan untuk melengkapi sebagai bahan penunjang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu perkara pidana No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl
- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri perkara pidana No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah kasus putusan bebas tindak pidana narkotika Nomor 409/Pid.B/2012/PN. Bkl. Data sekunder ini dapat berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari : salinan putusan dengan nomor perkara pidana 409/Pid.B/2012/PN.Bkl. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Acara Pidana).
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, melalui penelusuran literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.²⁵

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Bahan hukum dikumpulkan dan dicatat dalam kartu-kartu yang berisi kutipan langsung, ringkasan dan analisis. Bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasai dan mengoleksi peraturan peundangundangan yang erat kaitannya dengan putusan bebas dalam putusan perkara pidana No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl.

Apabila bahan hukum sekunder tentang tentang sesuatu hal yang diteliti ternyata tidak ditemukan atau kurang lengkap atau untuk melengkapinya sebagai bahan penunjang, maka untuk melengkapinya sebagai bahan penunjang, diperlukan bahan hukum yang bersumber dari informan seperti ahli hukum dan praktisi hukum, yang ditentukan

_

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 12

berdasarkan tekhnik *purposive sampling*, informan-informan yang dimaksud adalah majelis hakim dan jaksa penuntut umum putusan bebas dalam putusan perkara pidana No: 409/Pid.B/2012/PN.Bkl.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum sekunder, dikumpulkan, selanjutnya diseleksi serta disempurnakan agar diperoleh kebenaran bahan hukum (Editing data), setelah lengkap diklasifikasikan kedalam susunan tertentu secara sistematis (Coding data).

7. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudin untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pendekatan induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari kenyataan yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan kepada asas hukum atau aturan-aturan yang bersifat umum. Dalam melakukan analisa bahan hukum yang terkumpul, penulis melakukan klasifikasi terhadap bahanbahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan metode analisis isi (conten analysis).²⁶

_

²⁶ Soerrjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 29-30

Dalam penelitian hukum studi kasus ini digunakan penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang yang berguna untuk menafsirkan putusan mengenai tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl. Selanjutnya hasil penafsiran akan dibandingkan dengan analisis primer, untuk memperoleh jawaban apakah putusan tersebut sudah sesuai atau kurang tepat dengan kaidah-kaidah hukum khususnya penafsiran hukum, yang akhirnya diperoleh pengetahuan baru dan disusun dalam bentuk skripsi.

BAB II

KASUS POSISI

Bahwa terdakwa Yan Asri Bin (Alm) Tabrani pada hari kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2012 bertempat di dalam rumah terdakwa di jaln Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW.06 No.13 Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, pemufakatn jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, Golongan 1, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 27 September 2012 sekira jam 15.30 Wib aksi Reza Yuliasman alias Eza Bin Amir Syarifudin (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan HP nya dengan nomor sim card 087805062333 menelpon ke HP terdakwa merk GVON warna hitam dengan nomor sim card 082371728877 menyuruh tedakwa membawa plastik klip bening setelah itu terdakwa pergi ke pasar Lingkar Timur membeli plastic klip bening sebnyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 53 lembar, pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib saksi Putra Irawadi alias Ir Bin Abdul Anas (dalam berka terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang sudah lebih dahuluan janjian dengan saksi Reza Yuliasman alias Eza untuk menunggu di rumah terdakwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Putra Irawadi alias Ir masuk ke dalm kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sdr.Putra Irawadi sudah dirumah kau belum dan terdakwa jawab sudah ada. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Reza Yuliasman datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi Reza Yuliasman, saksi Putra Irawadi duduk bertiga didalam kamar terdakwa selanjutnya saksi Reza Yuliasman mengatakan kepada saksi Putra Irawadi cakmano jadi dak beli Shabu tadi dijawab jadi oleh saksi Putra Irawadi kemudian saksi Putra Irawadi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Reza Yuliasman dan terdakwa, setelah mendapatkan uang dari saksi Putra Irawadi alias Ir disuruh menunggu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Reza yuliasman berangkat ke arah rumah saki Reza Yuliasman di daerah Betungan dan pada saat sampai sekita lebih kurang 50 meter sebelum jalan masuk Bandara Padang Kemiling terdakwa menyalip saksi Reza Yuliasman pada saat itu jalan pelan-pelan ingin berhenti seperti ada sesuatu yang akan diambilnya,selanjutnya saksi Reza Yuliasman juga sampai dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa kalau Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut sudah dapat lalu diperlihatkan kepada terdakwa didalam amplop, sekira pukul 20.15 wib terdakwa dan saksi Reza Yuliasman kembali ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa shabu di dalam amplop tersebut diletakkan diatas lantai kamar terdakwa selanjutnya dibuka oleh saksi Putra Irawadi beisikan 1 bungkus narkotika jenis shabu masih di dalam plastic bening setelah saksi Putra Irawadi minta tolong kepada terdakwa dan saksi Reza Yuliasman untuk memaketkan shabu tersebut dalam plastik klip bening menjadi

11 (sebelas) paket setelah selesai memaketkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Reza Yuliasman alias Eza berikan kepada saksi Putra Irawadi alias Ir setelah itu saksi Putra Irawadi langsung pulang ke Bengkulu Utara. Setelah itu saksi Reza Yuliasman alias Eza mengatakan kepada kepada terdakwa kita mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- dan dibagi dua menjadi Rp.100.000,- perorangnya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 21.19 wib bertempat di balai Desa Dusun II Desa Tanjung Dalam Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara saksi Putra Irawadi ditangkap oleh anggota dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotiuka Golongan 1 jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang dibungkus didalam plastic bening dan berdasarkan pengakuan saksi Putra Irawadi Bin Abdul Anas didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi Putra Irawadi dibawa ke Bengkulu guna menunjukkan rumah terdakwa, pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa, jalan Salak Raya gang Salak II RT. 16 RW. 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Patih Kota Bengkulu kemudian anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 42 lembar bungkusan plastic klip bening ditemukan di dalam tas kecil disamping mesin cuci. Kemudian terdakwa Yan Asri Bin Tabrani Yunus beserta barang bukti di bawa ke Direktors Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dilakukan penimbangan Nomor: 499 / Isln. 172600/2012 tanggal 2 Oktober 2012, ditandatangani oleh Yasrizal, Nik. P.177355 menyebutkan bhwa berat 1 (satu) paket diduga shabu dalam plastic bening, dan 10 paket diduga shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian barang bukti Balai POM Bengkulu No. PM. 01.01.90.10.12.1919 tanggal 4 Oktober 2012 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Trapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt M.kes, bahwa barang bukti berupa bentuk : Kristal warna : putih tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.....

Bahwa terdakwa Yan Asri Bin (Alm) Tabrani pada hari kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2012 bertempat di dalam rumah terdakwa di jaln Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW.06 No.13 Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, pemufakatn jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 27 September 2012 sekira jam 15.30 Wib aksi Reza Yuliasman alias Eza Bin Amir Syarifudin (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan HP nya dengan nomor sim card 087805062333 menelpon ke HP terdakwa merk GVON warna hitam dengan nomor sim card 082371728877 menyuruh tedakwa membawa plastik klip bening setelah itu terdakwa pergi ke pasar Lingkar Timur membeli plastic klip bening sebnyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 53 lembar, pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib saksi Putra Irawadi alias Ir Bin Abdul Anas (dalam berka terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang sudah lebih dahuluan janjian dengan saksi Reza Yuliasman alias Eza untuk menunggu di rumah terdakwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Putra Irawadi alias masuk ke dalm kamar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sdr.Putra Irawadi sudah dirumah kau belum dan terdakwa jawab sudah ada. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Reza Yuliasman datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi Reza Yuliasman, saksi Putra Irawadi duduk bertiga didalam kamar terdakwa selanjutnya saksi Reza Yuliasman mengatakan kepada saksi Putra Irawadi cakmano jadi dak beli Shabu tadi dijawab jadi oleh saksi Putra Irawadi kemudian saksi Putra Irawadi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Reza Yuliasman dan terdakwa, setelah mendapatkan uang dari saksi Putra Irawadi alias Ir disuruh menunggu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Reza yuliasman berangkat ke arah rumah saki Reza Yuliasman di daerah Betungan dan pada saat sampai sekita lebih kurang 50 meter sebelum jalan masuk Bandara Padang Kemiling terdakwa menyalip saksi Reza Yuliasman pada saat itu jalan pelan-pelan ingin berhenti seperti ada sesuatu yang akan diambilnya, selanjutnya saksi Reza Yuliasman juga sampai dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa kalau Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut sudah dapat lalu diperlihatkan kepada terdakwa didalam amplop, sekira pukul 20.15 wib terdakwa dan saksi Reza Yuliasman kembali ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa shabu di dalam amplop tersebut diletakkan diatas lantai kamar terdakwa selanjutnya dibuka oleh saksi Putra Irawadi beisikan 1 bungkus narkotika jenis shabu masih di dalam plastic bening setelah saksi Putra Irawadi minta tolong kepada terdakwa dan saksi Reza Yuliasman untuk memaketkan shabu tersebut dalam plastik klip bening menjadi 11 (sebelas) paket setelah selesai memaketkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Reza Yuliasman alias Eza berikan kepada saksi Putra Irawadi alias Ir setelah itu saksi Putra Irawadi langsung pulang ke Bengkulu Utara. Setelah itu saksi Reza Yuliasman alias Eza mengatakan kepada kepada terdakwa kita mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- dan dibagi dua menjadi Rp.100.000,- perorangnya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 21.19 wib bertempat di balai Desa Dusun II Desa Tanjung Dalam Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara saksi Putra Irawadi ditangkap oleh anggota dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang dibungkus didalam plastic bening dan berdasarkan pengakuan saksi Putra Irawadi Bin Abdul Anas didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi Putra Irawadi

dibawa ke Bengkulu guna menunjukkan rumah terdakwa, pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah terdakwa, jalan Salak Raya gang Salak II RT. 16 RW. 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Patih Kota Bengkulu kemudian anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 42 lembar bungkusan plastic klip bening ditemukan di dalam tas kecil disamping mesin cuci. Kemudian terdakwa Yan Asri Bin Tabrani Yunus beserta barang bukti di bawa ke Direktors Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dilakukan penimbangan Nomor : 499 / Isln. 172600/2012 tanggal 2 Oktober 2012, ditandatangani oleh Yasrizal, Nik. P.177355 menyebutkan bhwa berat 1 (satu) paket diduga shabu dalam plastic bening, dan 10 paket diduga shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian barang bukti Balai POM Bengkulu No. PM. 01.01.90.10.12.1919 tanggal 4 Oktober 2012 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Trapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt M.kes, bahwa barang bukti berupa bentuk : Kristal warna : putih tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENUNTUT:

- 1. Menyatakan terdakwa Yan Asri alias Yan Bin Tabrani Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, didenda Rp.1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) subsidair
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastic bening dalam dompet kecil warna coklat muda.
 - 1 (satu) unit HP Type GVON warna hitam dan sim Card No. 082371728878
- 4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan terdakwa Yan Asri alias Yan Bin (Alm) Tabrani Yunus tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama ataupun dakwaan Kedua
- 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula
- 4. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan
- 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam dompet kecil warna coklat muda dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Type 108 Merk GVON warna hitam dan sim Card No. 082371728878 dikembalikan kepada terdakwa
- 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu dalam kasus ini adalah :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: Didakwa melakukan perbuatan Pidana dalam pasal 132 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dakwaan Kedua: Didakwa melakukan perbuatan pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang bersidang di Bengkulu karena telah didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDM – 146/BKLU/11/2012 tertanggal 30 November 2012.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar dan diperiksa saksi-saksi setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- SAROHA SILALAHI BIN SILALAHI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan

- Bahwa, berdasarkan informasi yang didapat, saksi dan menangkap Putra Irawadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 21:00 Wib di Balai Desa Dusun II Tanjung Dalam Kec.Napal Putih Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa, pada saat menangkap Putra irawadi ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga Shabu-shabu.
- Bahwa, sewaktu ditanyakan kepada Putra Irawadi asal 11 (sebelas) paket yang diduga Shabu-Shabu tersebut berasal dari membeli kepada terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) di Kota Bengkulu seharga Rp.3.000.000
- Bahwa, kemudian saksi dan tim menindak lanjuti informasi yang didapat dari Putra Irawadi tersebut dengan menangkap terdakwa Yan Asri yang pada saat ditangkap ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening
- Bahwa, saksi dan tim menangkap terdakwa Yan Asri pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jl. Salak Raya Gang Salak II RT. 16 RW 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa, terdakwa Yan Asri mengakui telah menjual 11 (sebelas) paket yang diduga Shabu-shabu kepada Putra Irawadi yang dilakukan bersama-sama denga Reza Yuliasman
- Bahwa, sebelumnya saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Reza Yuliasman yang pada saat ditangkap mengakui 1 (satu) paket yang

diduga Shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang didapt dari membeli dan Reza Yuliasman juga mengakui telah menjual 11 (sebelas) paket yang diduga Shabu-shabu tersebut kepada Putra Irawadi

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah orangtua Reza Yuliasman di jl. Sungai Air Pauh RT.01 RW.01 No. 446 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, saksi bersama team menangkap Reza Yuliasman atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa, pada saat menangkap Reza Yuliasman ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu dalam plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild diatas lantai kamar tidurnya.
- Bahwa, sewaktu ditanyakan kepemilikan terhadap 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu tersebut Reza Yuliasman mengakui sebagai pemiliknya dan Reza Yuliasman tidak memilkin izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa, pada saat ditangkap Reza Yuliasman mengatakan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan sebagian, yaitu tidak benar terdakwa dan Reza Yuliasman telah menjual shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kepada Putra Irawadi seharga Rp.3.000.000.-. Adapun pemilik 12 (dua belas) paket shabu-shabu tersebut adalah Rea yang

merupakan Putra Irawadi sedangkan terdakwa dan Reza Yuliasman hanya membantu mengambilkan paket shabu-shabu tersebut atas permintaan Putra Irawadi.

- 2. FAJAR BAGUS INDRAWAN, S.H Bin DARZAN SYAHRIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
 - Bahwa, berdasarkan informasi yang didapat, saksi dan team menangkap
 Putra Irawadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 21.00
 Wib di Balai Desa Dusun II Tanjung Dalam Kec.Napal Putih Kab. Bengkulu
 Utara.
 - Bahwa, pada saat menangkap Putra Irawadi ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga shbau-shabu
 - Bahwa, sewaktu ditanyakan kepada Putra Irawadi asal 11 (sebelas) paket yang diduga shabu-shabu tersebut berasal dari membeli kepada terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) di Kota Bengkulu seharga Rp. 3.000.000.-
 - Bahwa, kemudian saksi dan team menindak lanjuti informasi yang didapat dari Putra Irawadi tersebut dengan menangkap terdakwa Yan Asri pada saat ditangkap ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening
 - Bahwa, saksi dan team menangkap terdakwa Yan asri pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat dirumah

- orangtua terdakwa di Jl. Salak Raya Gang Salak II RT. 16 RW 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa, terdakwa Yan Asri mengakui telah menjual 11 (sebelas) paket yang diduga shabu-shabu kepada Putra Irawadi yang dilakukan bersama-sama dengan Reza Yuliasman
- Reza Yuliasman yang pada saat ditangkap mengakui 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang didapat dari membeli dan Reza Yuliasman juga mengakui telah menjual 11 (sebelas) paket yang diduga shabu-shabu kepada Putra Irawadi
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di rumah orangtua Reza Yuliasman di Jl. Sungai Air Pauh RT.01 RW.01 No. 446 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, saksi bersama team menangkap Reza Yuliasman atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa, pada saat menangkap Reza Yuliasman ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu dalam plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild diatas lantai kamar tidurnya
- Bahwa, sewaktu ditanyakan kepemilikan terhadap 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu tersebut Reza Yuliasman mengakui sebagai pemiliknya dan Reza Yuliasman tidak memilik izin dari pihak yang berwenang

 Bahwa, pada saat ditangkap Reza Yuliasman mengatakan 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna hitam

Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa berkeberatan sebagian, yaitu tidak benar terdakwa dan Reza Yuliasman telah menjual shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kepada Putra Irwadi seharga Rp.3.000.000,-. Adapun pemilik 12 (dua belas) paket shabu-shabu tersebut atas permintaan Putra Irawadi

- 3. EDI ARDIANSYAH Als. EDI Bin AHMAD RAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 04.30
 Wib saksi di jemput pihak kepolisian dari rumah dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa Yan Asri di Jl. Salak Raya
 Gang Salak II RT. 16 RW 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran
 Pati Kota Bengkulu dan saksi bertugas sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT)
 - Bahwa, saksi menyaksikan pihak kepolisian menemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastik klip bening dalam tas kecil dekat mesin cuci
 - Bahwa, selain itu ditemukan juga pipet dan korek api yang juga dibawa oleh pihak Kepolisian

- Bahwa, terdakwa Yan Asri pada saat penggeledahan tersebut juga berada di ruang tengah rumah dalam keadaan di borgol tangannya
- Bahwa, setahu saksi dalam pergaulan di masyarakat terdakwa Yan Asri baik-baik saja dan belum pernah tersangkut masalah kejahatan
- Bahwa, di muka persidangan saksi hanya melihat barang bukti plastik klip bening dan saksi tidal melihat adanya pipet dan korek api yang ditemukan di rumah terdakwa Yan Asri

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 4. PUTRA IRAWADI Als. IR Bin ABDUL ANAS, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
 - Bahwa, pada hari kamis tanggal 27 September 2012 saksi bertamu ke rumah terdakwa Yan Asri di Jl. Salak Raya Gang Salak II RT. 16 RW 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan maksud menservis sepeda motor milik saksi dan terdakwa Yan Asri menyarankan untuk minta bantu saksi Reza Yuliasman
 - Bahwa, saksi kemudian menelpon terdakwa Reza Yuliasman memintanya untuk datang ke rumah terdakwa Yan Asri

- Bahwa, tidak berapa lama kemudian Rea yang merupakan kenalan saksi menelpon menanyakan sudah ada uang yang saksi pinjam sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000.- dan kalau sudah ada uangnya Rea meminta saksi untuk transfer uangnya ke rekening bank miliknya
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang Rea juga meminta bantuan saksi untuk mengambilkan kiriman barang untuknya yang diletakkkan pengirimnya dibawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu
- Bahwa, dikarenakan saksi bukan merupakan penduduk Kota Bengkulu maka saksi tidak mengetahui alamat barang yang disebutkan Rea tersebut dan saksi meminta bantuan terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman yang setelah ditanyakan mengetahui alamat yang disebutkan Rea tersebut
- Bahwa, terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman pergi mengambil barang ke alamat yang disebutkan Rea tersebut dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi menunggu di rumah terdakwa Yan Asri
- Bahwa, sesampainya kembali di rumah terdakwa Yan Asri barang milik Rea tersebut dibuka dan yang ternyata berisi kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket serbuk putih yang saksi duga shabu-shabu dan plastik klip bening berjumlah 42 (empat puluh dua) lembar
- Bahwa, kemudian saksi menelpon kembali Rea dan menanyakan untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar shabu-shabu dan

- dibenarkan Rea dan saksi bercerita dengan Rea yang mengambilkan tersebut adalah teman saksi yaitu terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman
- Bahwa, Rea melalui telepon mengatakan kepada saksi supaya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada teman saksi yaitu terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman yang sudah membantu mengambilkan barang tersebut sedangkan sisanya Rea meminta kepada saksi untuk diserahkan kepadanya sewaktu saksi pulang ke rumah nanti. Adapun terhadap plastik klip bening tersebut Rea mengatakan tinggalkan saja dirumah terdakwa Yan Asri.
- Bahwa, awalnya saksi meminta bantuan saksi Reza Yuliasman untuk mentransfer uang ke rekening Rea tetapi saksi Reza Yuliasman tidak mempunyai ATM kemudian saksi meminta bantuan terdakwa yan Asri untuk mentransfer uang hutang saksi kepada Rea sebesar Rp. 2.800.000.-karena saksi tidak memiliki ATM kemudian saksi dan terdakwa Yan Asri serta Reza Yuliasman pergi menuju ATM Bank BCA untuk setor tunai sebesar Rp. 2.800.000.- ke rekening terdakwa Yan Asri kemudian terdakwa Yan Asri mentransfer uang tersebut ke rekening milik Rea.
- Bahwa, sisa uang saksi sebesar Rp. 200.000.- diberikan kepada Reza Yuliasman untuk biaya servis motor milik saksi
- Bahwa, kemudian saksi pulang ke Ipuh Bengkulu Utara dengan membawa 11 (sebelas) paket shabu-shabu untuk diserahkan kepada Rea dan dalam perjalanan pulang tersebut di daerah Kampung Bali saksi bertemu dengan

- Rea yang kemudian saksi menyerahkan 11 (sebelas) paket shabu-shabu tersebut
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 29 September 2012, Rea datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi menggunakan shabu-shabu dengan membawa 11 (sebelas) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah diserahkan saksi kepada Rea dan Rea kembali menyerahkan kepada saksi untuk disimpan dalam kantong celana saksi sebelum menggunakan shabu-shabu
- Bahwa, sebelum saksi dan Rea sempat memakai shabu-shabu datang beberapa polisi menangkap saksi sedangkan Rea dibiarkan pergi oleh pihak kepolisian, selain Rea ada 2 (dua) orang perempuan lagi pada saat itu tetapi juga tidak ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa, sewaktu polisi menanyakan asal 11 (sebelas) paket shabu-shabu tersebut maka saksi katakanshabu-shabu tersebut milik Rea yang diambilkan oleh terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu kemudian Polisi menangkap terdakwa Yan Asri dan Reza
- Bahwa, saksi mengenal Rea di tempat kerja saksi dan sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan
- Bahwa, sewaktu terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman mengambil paket shabu-shabu di Bandara Fatmawati Kota Bengkulu belum mengetahui barang yang diambil tersebut berupa shabu-shabu setelah dibuka dan saksi tanyakan kepada Rea melalui telepon

- Bahwa, Berita Acara Penyidikan terhadap saksi di penyidik polisi sebagian besar tidak benar
- 5. REZA YULIASMAN Als. EZA Bin AMIR SYARIFUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengn terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan keluarga
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 15.30 Wib Putra Irawadi menelpon saksi meminta untuk menemui Putra Irawadi di rumah terdakwa Yan Asri di Jl. Salak Raya Gang Salak II RT. 16 RW 06 No. 13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu untuk minta bantuan menservis sepeda motor miliknya
 - Bahwa, setelah saksi datang dan berbincang-bincang bertiga kemudian tidak berapa lama seseorang yang bernama Rea yang merupakan kenalan Putra Irawadi menelpon Putra Irawadi dan menanyakan sudah ada uang yang Putra Irawadi pinjam sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000.- dan kalau sudah ada uangnya Rea meminta Putra Irawadi untuk mentransfer uangnya ke rekening bank miliknya
 - Bahwa, saksi mengetahui percakapan telepon tersebut dikarenakan suaranya keras dan kemudian Putra Irawadi menceritakannya dengan jelas lagi

- Bahwa, Putra Irawadi bercerita pernah meminjam uang Rea sebesar Rp. 3.000.000.- untuk membeli ban mobil truck miliknya
- Bahwa, melalui telepon tersebut Rea jga meminta bantuan Putra Irawadi untuk mengambilkan kiriman barang untuknya yang diletakkan pengirimnya dibawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu
- Bahwa, dikarenakan Putra Irawadi bukan merupakan penduduk Kota Bengkulu maka Putra Irawadi tidak mengetahui alamat barang yang yang disebutkan Rea tersebut dan Putra Irawadi meminta bantuan saksi dan terdakwa Yan Asri yang setelah ditanyakan mengetahui alamat yang disebutkan Rea tersebut
- Bahwa, saksi dan terdakwa Yan Asri pergi mengambil barang ke alamat yang disebutkan Rea tersebut dengan mengggunakan sepeda motor sedangkan Putra Irawadi menunggu di rumah terdakwa Yan Asri
- Bahwa, sesampainya kembali di rumah terdakwa Yan Asri barang milik Rea tersebut dibuka yang ternyata berisi kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket serbuk putih yang saksi duga shabu-shabu dan plastik klip bening berjumlah 42 (empat puluh dua) lembar
- Bahwa, kemudian Putra Irawadi menelpon kembali Rea dan menanyakan untuk memastikan apakah barang tersebut benar-

benar shabu-shabu dan dibenarkan Rea dan Putra Irawadi bercerita dengan Rea yang mengambilkan barang miliknya tersebut adalah temannya yaitu saksi dan terdakwa Yan Asri

- Bahwa, Rea melalui telpon mengatakan kepada Putra Irawadi supaya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada temannya yaitu saksi dan terdakwa Yan Asri yang sudah membantu mengambilkan barang tersebut sedangkan sisanya Rea meminta kepada Putra Irawadi untuk diserahkan kepadanya sewaktu Putra Irawadi pulang ke rumah nanti
- Bahwa, awalnya Putra Irawdi meminta bantuan saksi untuk mentransfer uang ke rekening Rea tetapi saksi tidak mempunyai ATM kemudian Putra Irawadi meminta bantuan terdakwa Yan Asri untuk mentransfer uang hutang saksi kepada Rea sebesar Rp. 2.800.000.- karena Putra Irawadi tidak memiliki ATM kemudian saksi dan terdakwa Yan Asri serta Putra Irawadi pergi menuju ATM Bank BCA untuk setor tunai sebesar Rp. 2.800.000.- diberikan kepada saksi untuk biaya servis motor milk Putra Irawadi
- Bahwa, sisa uang Putra Irawadi sebesar Rp. 200.000.- diberikan kepada saksi untuk biaya servis motor milik Putra Irawadi

- Bahwa, kemudian Putra Irawadi pulang ke Ipuh Bengkulu Utara dengan membawa 11 (sebelas) paket shabu-shabu untuk diserahkan kepada Rea
- Bahwa, sewaktu saksi dan terdakwa Yan Asri mengambil paket shabu-shabu di bandara Fatmawati Kota Bengkulu belum mengetahui barang yang diambil tersebut berupa shabu-shabu dan Putra Irawadi mendapat kepastian barang tersebut berupa shabu-shabu setelah dibuka dan Putra Irawadi tanyakan kepada Rea melalui telepon dan membeitahukannya kepada saksi dan terdakwa Yan Asri
- Bahwa, saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Air Pauh RT 01 RW 01 No. 446 Betungan Kec. Selebar Bengkulu
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian di kamar tidur saksi ditemukan botol dan pipet diatas meja, rokok Sampoerna Mild, plastik kecil bening yang berisi serbuk yang diduga shabushabu tergeletak di lantai kamardan HP merk Samsung warna hitam
- Bahwa, 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan Putra Irawadi kepada saksi dan terdakwa Yan Asri telah saksi gunakan sebagian

dan urine saksi telah diperiksa di laboratorium dengan hasil ditemukan kandungan zat Amphetamin positif

Bahwa, Berita Acara Penyidikan terhadap saksi di penyidik polisi sebagian besar tidak benar dan saksi disiksa kepolisian apabila tidak menurut keinginan pihak penyidik.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebtu terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 September 2012 Putra Irawadi bertamu ke rumah terdakwa di jl. Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW 06 No.13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan maksud menservis sepeda motor miliknya.
- Bahwa, terdakwa menyarankan kepada Putra Irawadi untuk minta bantu saksi Reza Yuliasman yang mengerti service sepeda motor
- Bahwa Putra Irawadi kemudian menelpon saksi Reza Yuliasman memintanya untuk datang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah saksi Reza Yuliasman datang dan berbicang-bincang bertiga kemudian tidak beberapa lama seseorang yang bernama Rea yang merupakan kenalan Putra Irawadi menelpon Putra Irawadi dan menanyakan sudah ada uang yang Putra Irawadi pinajm sebelumya

- sebesar Rp. 3.000.000,- dan kalau sudah ada uangnya Rea meminta Putra Irawadi mentransfer uangnya ke rekening bank miliknya
- Bahwa, terdakwa mengetahui percakapan telpon tersebut dikarenakan suaranya keras dan kemudian Putra Irawadi kemudian menceritakan dengan jelas lagi
- Bahwa, Putra Irawadi bercerita pernah meminjam uang Rea sebesar Rp.
 3.000.000,- untuk membeli ban truck miliknya
- Bahwa, melalui telpon tersebut Rea juga meminta bantuan Putra Irawadi untuk mengambilkan kiriman barang untuknya yang diletakkan pengirimnya di bawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu
- Bahwa, dikarenakan Putra Irawadi bukan merupakan penduduk Kota Bengkulu maka Putra Irawadi tidak mengetahui alamat barang yang disebutkan Rea tersebut dan Putra Irawadi meminta bantuan terdakwa dan saksi Reza Yuliasman yang setelah ditanyakan mengetahui alamat yang disebutkan Rea tersebut
- Bahwa, terdakwa dan saksi Reza Yuliasman pergi mengambil barang ke alamat yang disebutkan Rea tersebut dengan menggunakan sepeda motor sedangakan Putra Irawadi menunggu di rumah terdakwa
- Bahwa, sesampainya kembali di rumah terdakwa barang milik Rea tersebut dibuka yang ternyata berisi kotak rokok Sampoerna Mild yang

- didalamnya berisi 12 (dua belas) paket serbuk putih yang terdakwa duga shabu-shabu dan plastic bening berjumlah 42 (empat puluh dua) lembar
- Bahwa, kemudian Putra Irawadi menelpon kembali Rea dan menanyakan untuk memastikan apakh barang tersebut benar-benar shabu-shabu dan dibenarkan Rea dan Putra Irawadi bercerita dengan Rea yang mengambilkan brang miliknya tersebut adalah temannya yaitu terdakwa dan Reza Yuliasman
- Bahwa, Rea melalui telpon mengatakan kepada Putra Irawadi supaya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada temannya yaitu terdakwa dan Reza Yuliasman yang sudah membantu mengambilkan barang tersebut sedangkan sisanya Rea meminta kepada Putra Irawadi untuk diserahkan kepadanya sewaktu Putra Irawadi pulang kerumah nanti
- Bahwa, awalnya Putra Irawadi meminta bantuan Reza Yuliasman tidak mempunyai ATM kemudian Putra Irawadi meminta bantuan terdakwa Yan Asri untuk mentransfer uang hutangnya kepada Rea sebesar Rp. 2.800.000,- karena Putra Irawadi tidak memiliki ATM kemudian terdakwa Yan Asri dan Reza Yuliasman serta Putra Irawadi pergi menuju ATM Bank BCA untuk setor tunai sebesar Rp. 2.800.000,- ke rekening terdakwa Yan Asri kemudian terdakwa Yan Asri mentransfer uang tersebut ke rekening milik Rea
- Bahwa, sisa uang Putra Irawadi sebesar Rp. 200.000,- diberikan kepada
 Reza Yuliasman untuk biaya servis motor milik Putra Irawadi

- Bahwa, kemudian Putra Irawadi pulang ke Ipuh Bengkulu Utara dengan membawa 11 (sebelas) paket shabu-shabu untuk diserahkan kepada Rea
- Bahwa, sewaktu terdakwa dan Reza Yuliasman mengambil paket shabu-shabu di bandara Fatmawati Kota Bengkulu belum mengetahui barang yang diambil tersebut berupa shabu-shabu dan Putra Irawadi mendapt kepastian barang tersebut berupa shabu-shabu setelah dibuka dan Putra Irawadi tanyakan kepada Rea melalui telpon dan kemudian memberitahukannnya kepada terdakwa dan Reza Yuliasman
- Bahwa, 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan Putra Irawadi kepada terdakwa dan Reza Yuliasman telah terdakwa gunakan sebagian urine terdakwa telah diperiksa di laboratorium dengan hasil ditemukan kandungan zat Amphetamin positif
- Bahwa, terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal
 30 September 2012 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dirumah terdakwa di jl.
 Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW 06 No.13 Kel. Lingkar Timur Kec.
 Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa, pada saat penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip bening dalam tas kecil dekat mesin cuci dan pipet serta korek api yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian
- Bahwa, terdakwa pernah di rehabilitasi narkoba di Cianjur selam 3 (tiga) bulan dan belum selesai rehabilitasi terdakwa minta pulang ke rumah

 Bahwa, Berita Acara Penyidikan terhadap terdakwa di penyidik Polisi sebagian besar tidak benar dan terdakwa disiksa kepolisian apabila tidak menurut keinginan pihak penyidik.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut : 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam dompet kecil warna coklat muda dan 1 (satu) unit HP Type 108 Merk GVON warna hitam dan Sim Card Nomor 082371728878 kesemuanya telah disita dan diajukan dimuka persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipertimbangkan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya akan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

 Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu pada tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah orangtua terdakwa di jl. Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW 06 No.13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

- 2. Bahwa, benar pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisiaan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip bening dalam tas kecil dekat mesin cuci dan pipet serta korek api yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisiaan
- 3. Bahwa, benar 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan oleh Putra Irawadi kepada terdakwa dan Reza Yuliasman telah terdakwa gunakan sebagian dan urine terdakwa telah diperiksa di laboratorium denga hasil ditemukan kandungan zat Amphetamin positif
- 4. Bahwa, benar terdakwa pernah direhabilitasi narkoba jenis shabu-shabu di Pondok Inabah XXV Kab. Cianjur pada tanggal 13 Maret 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011 dan belum selesai rehabilitasi terdakwa minta pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagimana terurai dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mengulas nota tuntutan yang diajukan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam nota tuntutannya hal. 6 menyatakan terdakwa dibuktikan tehadap dakwaan kesatu, yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di hal. 8 menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut. Adapun setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat dakwaan kesatu yang diajukan Penuntut Umum tersebut bukanlah pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua yang melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam nota tuntutannya hal. 8 atau dalam amar tuntutan angka 3 menyatakan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam dompet kecil warna coklat muda dan 1 (satu) unit HP Type 108 Merk GVON warna hitam dan Sim Card No. 082371728878 tetapi tanpa disertai dengan permohonan dimusnahkan ataupun dikembalikan barang bukti tersebut begitu pula dengan tidak dicantumkannya subsidair dari pidana denda sebagaimana dalam amar tuntutan angka 2.

Menimbang, bahwa terlepas dari ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan nota tuntutan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktiaan di persidangan akan tetapi dikarenakan dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kepada terdakwa yang menyatakan terdakwa terbutki dalam dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa pengenaan pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan pasal-pasal yang sudah ditentukan dalam pasal tersebut yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal, 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal, 117 Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Penuntut Umum menyatakan terdakwa melanggar pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan lebih cermat dalam bagian uraian awal dakwaan tersebut disebutkan adanya unsur-unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya saja Penuntut Umum lalai dalam mencantumkan pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan melanggar pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang
- Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
 Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
- 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hokum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hokum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan para terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikkan, surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan dalam pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah terdakwa YAN ASRI Alias YAN Bin TABRANI YUNUS maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa YAN ASRI Alias YAN Bin TABRANI YUNUS yang dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Majelis Hakim

berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka 18) sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapatdigunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 15.30 Wib dirumah orangtua terdakwa di jl. Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW 06 No.13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian yang menangkap terdakwa. Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara yang berawal ditangkapnya Putara Irawadi (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wib di Balai Desa Dusun II Tanjung Dalam Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara. Adapun pada saaat menangkap Putra Irawadi ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga shabu-shabu tersebut, Putra Irawadi mengatakan berasal dari terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli di Kota Bengkulu seharga Rp. 300.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) yang menyatakan pemilik shabu-shabu yang awalnya berjumlah 12 (dua belas) paket tersebut adalah Rea yang merupakan kenalannya Putra Irawadi. Adapun terdakwa dan saksi Reza Yuliasman diminta bantu oleh saksi Putra Irawadi untuk mengembalikan paket barang milik Rea tersebut yang diletakkan pengirimnya dibawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu sedangkan saksi Putra Irawadi yang tidak berdomisili di Kota Bengkulu sehingga tidak mengetahui alamat yang diberitahukan Rea kepada saksi Putra Irawadi melalui telephone. Adapun atas bantuan terdakwa dan saksi Reza Yuliasman yang mengambilkan paket shabu-shabu tesebut Rea melalui saksi Putra Irawadi memberi 1 (satu) paket shabu-shabu. Adapun

mengenai uang sebesar Rp. 3.000.000,- menurut keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman bukan merupakan pembayaran shabushabu tetapi Rea yang merupakan kenalan saksi Putra Irawadi menagih hutang kepada saksi Putra Irawadi dan Rea maiminta uang tersebut ditransfer ke rekening bank miliknya akan tetapi saksi Putra Irawadi tidak mempunyai ATM kemudian saksi Putra Irawadi meminta bantuan terdakwa Yan Asri untuk mentransfer uang hutangnya kepada Rea sebesar Rp. 280.000,- karena saksi Putra Irawadi tidak memiliki ATM kemudian terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman dan saksi Putra Irawadi pergi menuju ATM Bank BCA untuk setor tunai sebesar Rp. 280.000,- ke rekening terdakwa Yan Asri kemudian terdakwa Yan Asri memntransfer uang tersebut ke rekening milik Rea sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- diberikan kepada saksi Reza Yuliasman untuk biaya service motor milik saksi Putra Irawadi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan bertolak belakang dengan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman mengenai asal muasal dan peralihan shabu-shabu tersebut. Adapun terdakwa membantah keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagu Indrawan dan terdakwa mebenarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman.

Menimbang, bahwa saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrwan menyatakn pengetahuannya mengenai asal muasal maupun peralihan shabu-shabu tersebut berasal dari keterangan terdakwa maupun saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan di persidangan dibantah oleh terdakwa maupun saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan yang tidak melihat atau mendengar ataupun mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkannya diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman maupun terdakwa yang tercantum dalam berita Acara Penyidikan (BAP) berbeda yang diberikan dimuka persidangan. Saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman maupun keterangan terdakwa membantah serta mencabut keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan alas an tidak tahan dengan siksaan dan paksaan dalam memberikan keterangan yang dilakukan petugas kepolisian pada saat penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Ardiansyah yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan rumah terdakwa Yan Asri yang menyaksikan penggeledahan dan menerangkan pada saat penggeledahan dan menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip bening dalam tas kecil dekat mesin cuci dan pipet serta korek api sehingga bersesuaian dengan cuplikan Koran yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai lampiran nota pembelaan sedangkan dipersidangan pihak kepolisian melalui Penuntut Umum hanya

mengajukan 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam tas kecil sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Yuliasman pada saat penggeledahan di kamar tidurnya ditemukan botol dan pipet dia atas meja, rokok Sampoerna Mild, plastik kecil bening yang berisi serbuk yang diduga shabu-shabu tergeletak di lantai kamar dan HP merk Samsung Warna hitam sehingga bersesuaian dengan cuplikan Koran yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai nota pembelaan sedangkan di persidangan pihak kepolisian melalui Penuntut Umum hanya mengajukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik bening dalam kotak Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dan Sim Card No. 087805062333.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adanya usaha menyembunyikan fakta oleh pihak kepolisian dalam hal barang bukti dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan patut diragukan kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman sebagaimana diuraikan di atas dan keterangan para saksi tersebut dibenarkan terdakwa di muka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya permufakatan jahat atau percobaan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terbuktinya unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap unsur ke 2 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan pasal 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dalam nota tuntutannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim memngambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua yang secara impisit telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak di depan unsur perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah

dapat dibuktikan maka kemudian akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan secara hak atau melawan hukum ataukah tidak.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur pokok perbuatan Ad.3 tersebut diatas bersifat alternative sehingga tidak perlu dinilai dan dibuktikan semua bagian unsur perbuatan tersebut cukup hanya salah satu saja, apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kepada terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Penuntut Umum tidak secara spesifik menyatakan bagian perbuatan mana yang terbukti dilakukan terdakwa karena dalam pasal tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkapa pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah orangtua terdakwa jl. Salak Raya Gang Salak II RT.16 RW 06 No.13 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian yang menangkap terdakwa. Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara yang berawal ditangkapnya Putara Irawadi (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wib di Balai Desa Dusun II Tanjung Dalam Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara. Adapun pada saaat menangkap Putra Irawadi ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga shabu-shabu tersebut, Putra Irawadi mengatakan berasal dari terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli di Kota Bengkulu seharga Rp. 300.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) yang menyatakan pemilik shabu-shabu yang awalnya berjumlah 12 (dua belas) paket tersebut adalah Rea yang merupakan kenalannya Putra Irawadi. Adapun terdakwa dan saksi Reza Yuliasman diminta bantu oleh saksi Putra Irawadi untuk mengembalikan paket barang milik Rea tersebut yang diletakkan pengirimnya dibawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu sedangkan saksi Putra Irawadi yang tidak berdomisili di Kota Bengkulu sehingga tidak mengetahui alamat yang diberitahukan Rea kepada saksi Putra Irawadi melalui telephone. Adapun atas bantuan terdakwa dan saksi Reza Yuliasman yang mengambilkan paket shabu-shabu tesebut Rea melalui saksi Putra Irawadi memberi 1 (satu) paket shabu-shabu. Adapun mengenai uang sebesar

Rp. 3.000.000,- menurut keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman bukan merupakan pembayaran shabu-shabu tetapi Rea yang merupakan kenalan saksi Putra Irawadi menagih hutang kepada saksi Putra Irawadi dan Rea maiminta uang tersebut ditransfer ke rekening bank miliknya akan tetapi saksi Putra Irawadi tidak mempunyai ATM kemudian saksi Putra Irawadi meminta bantuan terdakwa Yan Asri untuk mentransfer uang hutangnya kepada Rea sebesar Rp. 280.000,- karena saksi Putra Irawadi tidak memiliki ATM kemudian terdakwa Yan Asri dan saksi Reza Yuliasman dan saksi Putra Irawadi pergi menuju ATM Bank BCA untuk setor tunai sebesar Rp. 280.000,- ke rekening terdakwa Yan Asri kemudian terdakwa Yan Asri memntransfer uang tersebut ke rekening milik Rea sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- diberikan kepada saksi Reza Yuliasman untuk biaya service motor milik saksi Putra Irawadi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan bertolak belakang dengan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman mengenai asal muasal dan peralihan shabu-shabu tersebut. Adapun terdakwa membantah keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagu Indrawan dan terdakwa mebenarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman.

Menimbang, bahwa saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrwan menyatakn pengetahuannya mengenai asal muasal maupun peralihan shabu-shabu tersebut berasal dari keterangan terdakwa maupun saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan di persidangan dibantah oleh terdakwa maupun saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan yang tidak melihat atau mendengar ataupun mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkannya diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman maupun terdakwa yang tercantum dalam berita Acara Penyidikan (BAP) berbeda yang diberikan dimuka persidangan. Saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman maupun keterangan terdakwa membantah serta mencabut keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan alas an tidak tahan dengan siksaan dan paksaan dalam memberikan keterangan yang dilakukan petugas kepolisian pada saat penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam berkas penyidikan di kepolisian terdapat Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani terdakwa Yan Asri. Adapun surat pernyataan tersebut berisi pernyataan terdakwa tidak mengahadirkan atau belum bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum, namun apabila penyidik/penyidik pembantu menyediakan/menunjuk Penasihat Hukum maka terdakwa bersedia didampaingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada M. Toha Ruantin,S.H Anggota lembaga Hukum Dharma Agung yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Dir Res Narkoba

Kasubdit II Ub. Kanit I Subdit II selaku Penyidik Teddy Ristiawan, S.H,S.Ik.,M.H. adapun surat tersebut berisi permohonan penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangaka Putra Irawadi, Reza Yuliasman dan Yan Asri. Penyidik kepolisian juga melampirkan Surat Ketetapan No.Pol: SK/47/XI/2012/Dit Res Narkoba tertanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Dir Res Narkoba Kasubdit II Ub. Kanit I Subdit II selaku Penyidik Teddy Ristiawan, S.H,S.Ik.,M.H. Adapun Surat ketetapan tersebut berisi Penunjukan M. Toha Ruantin, SH sebagai penasihat Hukum tersangka Yan Asri.

Menimbang, bahwa apabila surat-surat tersebut diatas dihubungkan dengan pemeriksaan terhdap terdakwa yang dilakukan penyidik pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 09.30 Wib yang dtandatangani oleh terdakwa dan M. Toha Ruantin,SH sebagai Penasihat Hukum terdakwa Yan Asri akan sangat meragukan kebenaran atas fakta bahwa terdakwa dipeiksa penyidik Kepolisian dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dengan alas an pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada pagi hari sekitar jam 09.30 Wib sehingga kapan waktu penyidik membuat Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 dan kapan pula waktu penyidik membuat dan mengirimkan surat tertanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada M. Toha Ruantin,S.H dan surat Ketetapan SK/47/XI/2012/Dit Res Narkoba tertanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Dir Res Narkoba tertanggal 01 Oktober 2012 karena pada

jam 09.30 M. Toha Ruantin,S.H sebagai Penasihat Hukum sudah mendampingi terdakwa dalam menjalani pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Ardiansyah yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan rumah terdakwa Yan Asri yang menyaksikan penggeledahan dan menerangkan pada saat penggeledahan dan menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip bening dalam tas kecil dekat mesin cuci dan pipet serta korek api sehingga bersesuaian dengan cuplikan Koran yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai lampiran nota pembelaan sedangkan dipersidangan pihak kepolisian melalui Penuntut Umum hanya mengajukan 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam tas kecil sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Yuliasman pada saat penggeledahan di kamar tidurnya ditemukan botol dan pipet dia atas meja, rokok Sampoerna Mild, plastik kecil bening yang berisi serbuk yang diduga shabu-shabu tergeletak di lantai kamar dan HP merk Samsung Warna hitam sehingga bersesuaian dengan cuplikan Koran yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai nota pembelaan sedangkan di persidangan pihak kepolisian melalui Penuntut Umum hanya mengajukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik bening dalam kotak Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dan Sim Card No. 087805062333.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adanya usaha menyembunyikan fakta oleh pihak kepolisian dalam hal barang bukti dengan demikian keterangan saksi Saroha Silalahi dan saksi Fajar Bagus Indrawan patut diragukan kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bagian unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menukar narkotika golongan I terhadap Yan Asri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian unsur perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman (dalam berkas terpisah) serta bersesuian pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa dan saksi Reza Yuliasman memenuhi permintaan saksi Putra Irawadi untuk mengambilkan barang kiriman untuk Rea yang merupakan teman saksi Putra Irawadi. Adapun barang atau paket tersebut diambil terdakwa dari saksi Reza Yuliasman dibawah papan nama Hotel Dwinka dekat Bandara Fatmawati Kota Bengkulu yang kemudian diserahkan kepada saksi Putra Irawadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Irawadi dan saksi Reza Yuliasman serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa

yang menyatakan terdakwa dan saksi Reza Yuliasman sewaktu pergi mengambilkan barang atau paket tersebut tidak mengetahui barang atau paket tersebut berupa shabu-shabu dan barang atau paket tersebut dibuka dirumah terdakwa Yan Asri dan kemudian dipastikan saksi Putra Irawadi dengan menelpon Rea yang merupakan pemilik barang atau paket tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Reza Yuliasman tidak mengetahui barang atau paket yang diambilnya tersebut berupa shabu-shabu dengan demikian tanpa adanya niat untuk menyerahkan shabu-shabu kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti terhadap bagian unsur perbuatan menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan dalam unsur ke 3 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berkas perkara terdakwa Yan Asri merupakan splitsing dan berkas perkara Putra Irawadi dan Reza Yuliasman (berkas terpisah) yang masing-masing di dakwa Penuntut Umum dalam dakwaan

alternatif yaitu : Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdawa Yan Asri didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu : Dakwaan Pertama perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Putra Irawadi terbukti dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I" sedangkan Reza Yuliasman terbukti dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Holongan I Bukan Tanaman" karena Putra Irawadi mempunyai peran yang berbeda dengan Reza Yuliasman dann terdakwa Yan Asri mempunyai peran yang sama tetapi terdakwa Yan Asri oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti perbuatannya dikarenakan kelalaian Penuntut Umum yang tidak mendawakan terdakwa Yan Asri denga pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) dan pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, diperintahkan supaya terdakwa segera terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga dibebaskan dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua, maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 42 (empat puluh dua) lembar plastik bening dalam dompet kecil warna coklat muda yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP Type 108 Merk GVON warna hitam dan Sim Card No. 082371728878 yang merupakan milik terdakwa sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara

dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.